

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang fokus terhadap pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonominya. Pembangunan ekonomi nasional merupakan instrument yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui penyediaan infrastruktur publik. Dalam mewujudkannya, pemerintah masih belum mampu mendanai seluruh kebutuhan pembiayaan yang diperlukan. Dalam hal ini, pemerintah memerlukan investasi. Kata “investasi“ biasa digunakan oleh para pembisnis untuk melakukan penanaman modal.

Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal baik berupa uang ataupun aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, atau lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor nantinya mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia/badan usaha yang menanamkan modal di Indonesia sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh warga Negara asing/ badan usaha asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Investasi dapat memberikan manfaat bagi Negara yakni sebagai penyediaan lapangan pekerjaan, sebagai sarana untuk mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor untuk meningkatkan devisa negara, serta sebagai sarana untuk pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah di Indonesia melalui PMA ataupun PMDN.¹


Investasi dapat dilaksanakan di pusat maupun daerah. Investasi di daerah dapat berpengaruh kepada peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Tingkat ekonomi nasional juga dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di setiap wilayah Indonesia. PDRB dapat menggambarkan hasil kegiatan perekonomian suatu daerah baik yang dilakukan pemerintah atau swasta sehingga, investasi merupakan komponen yang memiliki peran dalam pembentukan nilai tambah pendapatan nasional dalam melaksanakan pembangunan. Maka dari itu, dibutuhkanlah investasi di daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di daerah.

Salah satu provinsi yang ikut menyumbang investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional adalah Provinsi Bali.

¹ Chandra Kurniawan, 2016, "Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Internasional", *Jurnal Media Wahanan Ekonomika*, vol. 12/No-04/Januari/2016, hlm. 5

Grafik 1. Realisasi Investasi PMDN Provinsi Bali


Periode 2017-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik RI (2020)

Grafik 2. Realisasi Investasi PMA Provinsi Bali

Periode 2017-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik RI (2020)

Provinsi Bali merupakan salah satu sasaran yang banyak diminati oleh para investor, akan tetapi masih terdapat hambatan khususnya dalam bidang perizinan. Perizinan merupakan pintu masuk bagi para investor dalam negeri ataupun asing untuk dapat menjalankann kegiatan investasi.²

² Agusiyah Siti Nurfateha, "Pengaruh Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha di Indonesia Terhadap Daya Tarik Investor, hlm 2

https://www.researchgate.net/publication/336741786_PENGARUH_KEBIJAKAN_PELAYANA

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Provinsi Bali, yakni dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) (Perpres 51 Tahun 2014). Dengan dibentuknya perpres ini terbentuklah suatu kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita. Tujuan dari dibentuknya kawasan ini yakni mewujudkan kawasan perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman, produktif, berdaya asing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional yang berjiwa budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana.

Kegiatan investasi di daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperdayakan sumber daya lokal, dan menyerap tenaga kerja lokal.³ Dengan adanya kegiatan investasi diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah yang telah ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola hasil alam daerahnya masing-masing dengan memperhatikan keadaan wilayahnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali guna mendukung Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yakni

[N PERIZINAN USAHA DI INDONESIA TERHADAP DAYA TARIK INVESTOR](#), diakses 20 September 2021 pada pukul 16.00 WITA

³ Fathoni, S. Tisnanta, 2018, "Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi Di Provinsi Lampung", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 01/No-01/Maret, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 82

dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atau penanam modal yang ingin atau baru melakukan investasi dengan memberikan keringanan, pengurangan dana, penyediaan fasilitas, dan lain-lain yang ingin melaksanakan kegiatan investasi di Provinsi Bali. Dalam melaksanakan kegiatan investasi dibutuhkanlah izin investasi yang berfungsi sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk dapat melindungi kegiatan investasi baik bagi para investor maupun Negara.⁴ Izin investasi juga sebagai sarana untuk melindungi kawasan Sarbagita guna melindungi kawasan Bali agar sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Dalam rangka peningkatan dan percepatan proses perizinan maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terbentuklah penyediaan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disebut dengan OSS (*online single submission*). Dalam prakteknya di lapangan, proses pelayanan perizinan investasi melalui OSS dinilai kurang efektif dikarenakan belum semua izin terangkum dalam OSS. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap iklim investasi di Provinsi Bali yang mana menghambat proses investasi. Berdasarkan grafik realisasi investasi Provinsi Bali yang tertera diatas, realisasi investasi di Bali mengalami penurunan pada tahun 2020 sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk

⁴ Siti Nurchalizah, Sri Ernawati, 2021, “Standa Operasional Proseedur (SOP) Izin Investasi Dalam Meningkatkan Minat Investor Di Kota Depok”, Jurnal Ekonomi, Vol. 26/N0-01/Maret, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima, hlm. 100

meningkatkan investasi di Provinsi Bali harus dapat dilakukan penyesuaian atau pembaharuan. Di tengah pandemic Covid-19 investasi memiliki peran penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian kebijakan pemerintah yang sudah ada dalam rangka meningkatkan investasi serta meminimalisir hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses perizinan maupun pelaksanaan investasi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka terdapat ketertarikan untuk meneliti bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam hal memberikan izin investasi kepada para investor di Wilayah kawasan metropolitan yang disebut dengan Wilayah Sarbagita sebagai wujud dari Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagai sarana untuk pembangunan daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah guna untuk mengatur lebih lanjut terkait prosedur investasi. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul: **“KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM MEMBERIKAN IZIN INVESTASI DI WILAYAH SARBAGITA (DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai hasil terbaik saat menulis penelitian ini, maka dibuatlah batasan-batasan terhadap pertanyaan yang dibahas dan difokuskan. Berlandaskan penjelasan diatas, rumusan masalah yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam memberikan izin investasi di Wilayah Sarbagita?
2. Apakah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat meningkatkan realisasi investasi di Wilayah Sarbagita?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam memberikan izin investasi di Wilayah Sarbagita.
2. Untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat meningkatkan realisasi investasi di Wilayah Sarbagita.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu hukum dikemudian hari dalam bidang Hukum Perizinan dan Hukum Pemerintahan Lokal serta mengembangkan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan baru terhadap bidang hukum mengenai perizinan investasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai acuan pertimbangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar dapat membuat kebijakan dalam memberikan izin investasi di Wilayah Sarbagita sehingga sumber daya alam dan budaya Provinsi Bali dapat terjaga.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan perizinan investasi di Provinsi Bali khususnya di Wilayah Sarbagita serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan investasi di Provinsi Bali guna menciptakan Bali yang aman dan nyaman sehingga alam dan budaya Bali tetap terjaga.

c. Bagi Penulis

Memperbanyak wawasan dalam hal memperoleh ilmu pengetahuan dan lebih memahami mengenai kebijakan izin investasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam hal meningkatkan pembangunan daerah Provinsi Bali di wilayah Sarbagita.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini adalah untuk mengetahui kebaruan atau kesamaan penelitian yang dilakukan pada penelitian penulisan hukum lainnya. Berikut ini

penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan dan kebaruan dari peneliti sebelumnya.

1. Febri Rizki Kurniawan, 15.0201.0001, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2019, menulis dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Terhadap Investasi Asing Bidang Pariwisata”. Rumusan masalahnya adalah:

- 1) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah terhadap investasi asing di Kabupaten Magelang?
- 2) Bagaimanakah implementasi Investasi Asing dalam bidang pariwisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang?
- 3) Apa faktor penghambat dan pendorong dalam pengaturan dan investasi asing bidang pariwisata di Kabupaten Magelang?

Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan Pemerintah Daerah terkait investasi atau penanaman modal asing diatur dalam Perda Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tetapi terbatas dikarenakan kewenangan pelayanan penanaman modal asing dilakukan oleh pemerintah pusat. Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2013 belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya beberapa factor yang membatasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelolan penanaman modal asing. Adapun faktor-faktor pendukung lainnya yang menghambat penanaman modal asing di Kabupaten Magelang, tetapi adapun faktor pendorong penanaman modal

asing di Kabupaten Magelang mengingat adanya ikon pariwisata yang besar yakni Candi Borobudur sehingga menjadi salah satu daya tarik investor.

2. Jimmy Sun, 130200306, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017, menulis dengan judul “Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal”.

Rumusan masalahnya adalah:

- 1) Bagaimanakah pengaturan penanaman modal langsung (*direct investment*) dalam hukum di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah pengaturan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah?
- 3) Bagaimanakah pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal?

Hasil dari penelitian tersebut adalah penanaman modal langsung (*direct investment*) secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kolaborasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur regulasi atau kebijakan tersendiri dalam bidang penanaman modal sesuai dengan iklim

daerah masing-masing. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal memuat tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan, kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan, dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan, bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan, dan pengaturan pembinaan serta pengawasan. Implikasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 untuk menarik dan merangsang investor agar menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Utara yakni dengan memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, sedangkan bentuk kemudahan yang diberikan yakni berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyedia prasarana, pemberian teknis, dan lainnya.

3. Irwin Djono, 150200403, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019, menulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara *Online Single Submission* Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018”. Rumusan masalahnya adalah:
 - 1) Bagaimana pengaturan kegiatan penanaman modal secara langsung (*direct investment*) di Indonesia?
 - 2) Bagaimana pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal?

3) Bagaimana pelayanan izin penanaman modal secara online single submission berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018?

Hasil dari penelitian tersebut adalah pengaturan kegiatan penanaman modal secara langsung (*direct investment*) di Indonesia daitur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini terus berkembang dengan dibentuknya perundang-undangan dari turunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dikarenakan kegiatan investasi berkembang mengikuti zaman. Perkembangan pelayanan perizinan dan non-perizian juga ikut berkembang untuk memudahkan penanam modal menanamkan modalnya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), akan tetapi pelayanan ini masih banyak dikeluhkan karena cukup memakan waktu yang lama. Pelayanan izin penanaman modal secara OSS (*Online Single Submission*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dilakukan secara online sehingga pemohon izin tidak perlu hadir untuk memohon izin.

Berdasarkan tiga penelitian yang sudah diuraikan diatas penelitian yang dibuat oleh Febri Rizki Kurniawan berfokus pada kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Magelang terhadap investasi asing yang mana Kabupaten Magelang sendiri yang memiliki ikon pariwisata yakni Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia, akan tetapi implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Magelang belum dapat terlaksana dikarenakan hal investasi asing merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, penelitian yang dibuat oleh Jimmy Sun yang berfokus pada pemberian insentif

dan kemudahan penanaman modal oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada penanam modal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Penelitian terakhir yakni merupakan penelitian yang dibuat oleh Irwin Djono yang berfokus pada tinjauan yuridis terhadap pelayanan izin penanaman modal secara online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Dari penyajian ketiga penelitian diatas, topik yang ditulis cukup berbeda dengan yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini karena penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam memberikan izin kepada para investor di wilayah Sarbagita.

F. Batasan Konsep

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan juga dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan yang akan berdampak pada banyak orang. Kebijakan juga dapat menjadi pedoman dalam suatu kegiatan agar memperoleh hasil yang maksimal.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Provinsi Bali

Provinsi Bali merupakan sebuah provinsi di Indonesia dengan ber-ibu kota, Kota Denpasar. Provinsi Bali terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar.

4. Izin

Izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pernyataan mengabulkan atau persetujuan memperbolehkan. Izin merupakan sebagai sarana sebagai penertib atau pengatur dalam melakukan kegiatan agar tidak bertentang antara satu dengan yang lainnya.⁵

5. Investasi

Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan⁶. Investasi dapat dikonstruksikan

⁵ <https://kbbi.web.id/izin-atau-ijin> diakses pada 22 September 2021 pada pukul 21. 45 WITA

⁶ <https://kbbi.web.id/investasi> diakses pada 22 September pada pukul 21.30 WITA

sebagai kegiatan yang digunakan untuk membeli barang modal dan diharapkan dari barang modal tersebut akan mendapatkan keuntungan.⁷

6. Wilayah Sarbagita

Wilayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan daerah kekuasaan atau pemerintahan atau pengawasan⁸. Wilayah juga dapat dikategorikan sebagai lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan). Sarbagita berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan merupakan satu kesatuan kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Kuta sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁷ Febri Rizki Kurniawan, 2019, "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Terhadap Investasi Asing Bidang Pariwisata", *Jurnal Hasil Penelitian*, Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm. 26

⁸ <https://kbbi.web.id/wilayah> diakses pada tanggal 22 September pada pukul 21.00 WITA

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian hukum normatif adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang mana disiplin dapat diartikan ke dalam suatu tatanan ajaran mengenai kenyataan.⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian kali ini menggunakan metode hukum normatif, sehingga penelitian ini memerlukan bahan hukum primer sebagai yang utama dan bahan hukum sekunder sebagai data pendukung.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai dasar untuk meneliti berupa peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁹ Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol-VIII/No-01/Januari-Maret/2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 25

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

- 
- 2) Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan.
 - 8) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal
 - 9) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan cara diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pendapat narasumber
- 2) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalan ilmiah
- 3) Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

c. Cara Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder
- 2) Wawancara dengan Ibu Ayu Putu Lilik Handayani (Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali)

d. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data akan menggunakan bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam menjawab penelitian. Analisis data juga akan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai perbandingan apakah terdapat

kesenjangan atau tidak dan sebagai sarana untuk mengkaji bahan hukum primer.

